



P U T U S A N

Nomor 07/Pdt.G/20 11/PA Tl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai PENGGUGAT,

L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Sopir angkutan umum), tempat tinggal di Kota Tual, sebagai TERGUGAT,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 07/Pdt.G/2011/PA Tl, tanggal 23 Pebruari



2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 58/11/XI/2009 tanggal 28 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Lorong Citra di rumah orang tua Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat hobi bermain judi sehingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah sehingga terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat terkadang menyakiti badan/memukul Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2010 (akhir Ramadhan) pada malam takbiran Tergugat tidak ada di rumah dan pulang waktu pagi hari dalam keadaan mabuk maka Penggugat lalu minta Tergugat segera mandi untuk berangkat sholat Idul Fitri tetapi Tergugat mencaci maki serta menghina Penggugat dengan



kata-kata kotor yang tidak pantas dan sopan;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 25 Januari 2011 hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipuyakan perbaikan rumah tangga oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator, Muhammad Surur, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Tual;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PA TI



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar menghadap pada persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tual secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan dibacakan laporan hasil mediasi tanpa kehadiran Tergugat yang pada pokoknya bahwa bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 dan tanggal 17 Maret 2011 namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8172026710920001, tanggal 10 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/ 11/XI / 2009, Seri BX, tanggal 28 Nopember 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan ,



telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Citra, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah menerangkan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara seibu sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan kemudian berjudi dan sering bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;



- Bahwa selama tidak hidup bersama Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya serta menyatakan ketidakstabilannya untuk menghadirkan saksi lain di persidangan sehingga atas pertimbangan Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir atau sumpah tambahan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengucapkan sumpah tambahan tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga dikuatkan dengan bukti P.1 karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator, Muhammad Surur, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tual, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil karenanya upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir di persidangan setelah dipanggil oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan dibacakannya gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PA TI



dalam sidang tertutup untuk umum hal ini sesuai ketentuan Pasal ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama lebih kurang 4 bulan lamanya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata



bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu alas hak, maka kepadanya dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/11/XI/2009, Seri BX, tanggal 28 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan sebagaimana bukti P.2 sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 29 November 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama lebih kurang lebih 4 bulan lamanya dan diantara keduanya tanpa ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak dapat dipercaya kesaksiaannya, karena satu orang saksi bukanlah saksi atau *unus testis nulus testis* sehingga seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian hal ini sesuai ketentuan Pasal 306 RBg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata sehingga kualitas bukti

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PA TI



tersebut sebagai bukti permulaan, karenanya perlu didukung pula dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya memiliki bukti permulaan yang diajukan di persidangan sehingga Majelis Hakim secara *Ex Officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan atau *supletoir* dan ternyata Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat dan dengan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan yang diucapkannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 314 RBg., Penggugat dinyatakan telah membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil- dalil gugatannya di persidangan, maka telah diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara kedua belah pihak tidak ada kerukunan dalam berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, sehingga tindakan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang ditemukan



dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan suatu tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan karena Penggugat sudah berkeras meminta cerai dengan Tergugat, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghoyah al- Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**إنما اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليم المقاضي
حلاقة واحدة**

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PA TI



satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi Umat Islam, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang



besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam title mengadili;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 25 April 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI. Sebagai Ketua Majelis, Drs.

Halaman 13 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PA TI



MUHTAR TAYIB dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dan SABTU MATDOAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

Drs. MUHTAR TAYIB

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

SABTU MATDOAN, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 100.000,-
 4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 200.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
 6. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 391.000,-
- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PA Tl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15